

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Fiktif Postif sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, tertera pada pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Dari kewenangan tersebut MA mengeluarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Prosedur beracara permohonan fiktif postif mirip dengan prosedur beracara sengketa Tata Usaha Negara pada umumnya. Akan tetapi dalam perkara fiktif postif tidak adanya *Dismissal Proses* dan tidak dimungkinkan adanya intervensi. Dalam konsep perkara yang dianut di Indonesia yakni ada 2 (dua) jenis perkara yakni, Perkara *Contentiosa* atau Gugatan dan perkara *Voluntaria* atau permohonan, permohonan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) tersebut lebih dekat kepemaknaan perkara *volantaria* atau permohonan, akan tetapi setelah dilihat dari prosedur beracara permohonan fiktif postif disamakan dengan konsep perkara gugatan atau *Contentiosa*.

2. Pasca berlakunya Undang-Undang 11 Nomor 2020 tentang cipta kerja, konsep fiktif positif telah berubah yang semula adanya keterlibatan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan berubah menjadi penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan peraturan presiden yang mengatur bentuk penetapan tersebut. Akan tetapi masyarakat masih mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait hal tersebut. Dengan telah dihilangkannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan surat Edaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/atau Pejabat Pemerintahan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. yang pada intinya adalah Hakim terikat pada asas hakim tidak boleh menolak perkara yang tidak ada hukumnya sesuai yang tertera dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dikarenakan masih adanya masyarakat yang mengajukan permohonan maka hukum acara yang dipakai adalah PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

3. Eksistensi keputusan fiktif positif pasaca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dari sudut pandang sebuah penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada lagi, dikarenakan bentuk penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan tidak dikeluarkan lagi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi oleh lembaga atau badan Tata Usaha Negara itu sendiri, dengan menggunakan sistem elektronik yang bentuk keputusannya akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dari tahun 2003 pemerintah telah mengupayakan membentuk *E-government* akan tetapi hingga tahun 2017 tidak berjalan efektif untuk meng-elektronisasi seluruh bentuk pelayanan publik, ditahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online single submission* (OSS) yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. sistem ini dibuat guna mempermudah proses penerbitan izin untuk kecepatan pengembangan investasi dan usaha. Sistem ini dilihat sebagai pembaharuan dalam pelayanan publik yang memberikan jaminan data yang dikelola oleh satu instansi terpusat yang tidak merepotkan untuk dilaksanakan. Terkait dengan eksistensi keputusan fiktif positif kedepannya akan dilihat sebagai keputusan yang dibuat dengan media elektronik dengan cara data terpusat yang memungkinkan bahwa tidak ada lagi pengabaian dari pemerintah untuk tidak menindak lanjuti setiap permohonan.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merevisi pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. dikarenakan konsep yang dianut oleh Tata Usaha Negara saat ini yakni fiktif positif yang mana setiap permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh badan/pejabat tata usaha negara dianggap dikabulkan.
2. Disarankan kepada Presiden Republik Indonesia melalui menteri sekretaris Negara untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk sistem elektronik terpusat dan bekerja sama dengan instansi terkait agar dapat menindak lanjuti sistem yang sudah ada yakni *E-government* seperti OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan sistem elektronik yang dibuat untuk percepatan investasi dan ekonomi agar supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.